



SALINAN PUTUSAN

Nomor

05/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

~~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA~~

~~Hal 1 dari 13 hal . Put . No . 5/ Pdt . G/ 2011/ PTA . Bjm~~

~~Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang~~

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

PEMBANDING I/ TERBANDING II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya WOWO WIBOWO, S. H., HERFIAN, S. H., dan MUHAMMAD ALI, S. H., Advokat pada kantor Advokat Wowo Wibowo & Associates, Komplek Kemang Pratama Jl. Kemang Pratama Raya Blok P-10 Bekasi, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 54/SK/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010, dahulu Termohon I sekarang Pembanding I/ Terbanding II;

Melawan

1. TERBANDING I, umur 59 tahun, agama

Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Tangerang Banten, dalam hal ini diwakili



oleh kuasa hukumnya AZIS FAHRI PASARIBU, S. H. I., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm MUSLIH, S. H. M. H & REKAN yang beralamat di Jl. Petogogan I/V No.34 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Martapura Nomor 01/SK/I/2011 tanggal 14 Januari 2011, dahulu Pemohon sekarang TERBANDING I;

2. TERBANDING III, umur 35 tahun, agama Islam,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Banten, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya M.MUSLIH, S.H.I, M H, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm M.Muslih, S. H, M H, beralamat di Jl. Petogogan I/V No. 34 Gandaria utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 20/SK/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, dahulu TERMOHON II sekarang TERBANDING III;



3. ~~PEMBANDING II/TERBANDING IV;~~ yang beralamat di
Hal 2 dari 13 hal . Put. No. 5/Pdt. G/2011/PTA. Bjm
~~Kabupaten Banjar~~ Kalimantan
Selatan, dahulu TERMOHON III
sekarang PEMBANDING II/TERBANDING
IV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 545/Pdt.G/2009/PA.Mtp, tanggal 11 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Termohon I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan (pernikahan) antara TERMOHON I dengan TERMOHON II sebagaimana yang termaktub dalam akta nikah nomor : 087/02/IV/2002 tanggal 3 April 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Gambut;

3. Menetapkan akta nikah nomor : 087/02/IV/2002 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gambut tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ;
4. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Gambut untuk mencoret akta nikah nomor : 087/02/IV/2002 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan

Gambut tersebut;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada

Pemohon ;

Hal 3 dari 13 hal . Put . No. 5/ Pdt . G/ 2011/ PTA. Bjm

Membaca akta permohonan banding dari Pemanding I/Terbanding II yang diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD ALI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat WOWO WIBOWO & ASSOCIATES, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa Pemanding pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 545/Pdt.G/2009/PA.Mtp, tanggal 11 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W15-A5/1345/HK.05/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010, yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2010 dan kepada Terbanding III melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor: W15-



A5/1344/HK.05/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2010, serta kepada Terbanding IV pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010;

Membaca akta permohonan banding dari Pemanding II/Terbanding IV yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa Pemanding II pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 545/Pdt.G/2009/PA.Mtp. tanggal 11 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W15-A5/1343/HK.05/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2010, dan kepada Terbanding II melalui Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W15-A5/1342/HK.05/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bekasi tanggal 10 Desember 2010, serta kepada Terbanding III melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W15-A5/1341/HK.05/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding I/Terbanding II yang diwakili kuasa hukumnya WOWO WIBOWO S. H. tertanggal 29 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Martapura tanggal 29 Desember 2010. Memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Terbanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W.15- A5/63/HK.05/I/2011 tanggal 3 Januari 2011, kepada terbanding III melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat nomor W.15- A5/64/HK.05/I/2011 tanggal 3 Januari 2011, serta kepada Terbanding IV pada hari selasa tanggal 4 Januari 2011;

Memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding II/Terbanding IV, bulan Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011, memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding I melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W.15- A5/105/HK.05/I/2011, tanggal 11 Januari 2011, dan kepada Terbanding II melalui Pengadilan Agama Bekasi Nomor W.15- A5/106/HK.05/I/2011 tanggal 11 Januari 2011, serta kepada Terbanding III melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W.15- A5/107/HK.05/I/2011 tanggal 11 Januari 2011;

Memperhatikan pula kontra memori banding yang disampaikan oleh terbanding I yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya AZIS FAHRI PASARIBU, S. H. I, tertanggal 5 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 11 Maret 2011, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding I/Terbanding II melalui Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor. W.15- A5/373/Hk.05/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang telah ditindaklanjuti oleh



Pengadilan Agama Bekasi tanggal 31 Maret 2011, dan kepada Terbanding III melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W.15-A5/356/Hk.05/III/2011, tanggal 11 Maret 2011 yang telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2011, serta kepada Pemanding II/Terbanding IV pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding I/Terbanding II dan Pemanding II/Terbanding IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka dipersidangan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Martapura, memori banding para pemanding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan hukum tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena perkara yang diajukan Pemohon/Terbanding I ke Pengadilan Agama Martapura



dengan Nomor 447/Pdt.G/2009/PA.Mtp, perkara tersebut yang telah diputus dengan putusannya negatif yakni tidak diterima (NO) karena tidak terpenuhi syarat formil dan belum memeriksa pokok perkara, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon/Terbanding I adalah perkara pembatalan nikah antara Termohon I/Pembanding I/Terbanding II dengan Termohon II/Terbanding III dengan alasan yang pada pokoknya bahwa;

- Pemohon/Terbanding I menolak kebenaran pernikahan anak perempuannya yang bernama (Termohon II/Terbanding III) dengan (Termohon I/Pembanding I/Terbanding II), sebagaimana termaktub dalam buku nikah Nomor 087/02/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, karena Pemohon/Terbanding I tidak pernah menikahkan mereka ataupun menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
- Nama Termohon II/Terbanding III dalam buku nikah tersebut tertulis SR RIENY dan Termohon I/Pembanding, sedangkan nama Termohon II/Terbanding III/sebenarnya;
- Pemohon/Terbanding I dan Termohon II/Terbanding III sudah melakukan investigasi bersama dengan Polres Banjar di Kantor Urusan Agama terkait prosedur terbitnya buku nikah bernomor 087/02/IV/2002 dan fakta hukum yang didapat



bahwa semua persyaratan untuk menerbitkan buku nikah tersebut dipalsukan dengan memalsukan surat-surat;

Menimbang, bahwa Termohon I/Pembanding I/Terbanding II telah memberikan jawaban sebagai berikut;

Dalam eksepsi:

- Bahwa perkara Nomor 545/Pdt.G/2009/PA.Mtp adalah nebis in idem karena perkara tersebut telah pernah diajukan oleh Pemohon/Terbanding I dengan Nomor 447/Pdt.G/2009/PA.Mtp dengan gugatan yang sama, mengenai obyek yang sama, alasan permohonan dan subyek utama yang sama serta tuntutan yang sama, dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Martapura tanggal 17 Nopember 2009 yang amarnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

- Bahwa, Termohon I/Pembanding I/Terbanding II menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil Pemohon/Terbanding I, kecuali yang terbukti sah secara hukum;
- Bahwa pernikahan Termohon I/Pembanding I/Terbanding II dengan Termohon II/Terbanding III benar adanya dan tidak ada rekayasa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 087/02/IV/2002 tanggal 23 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Termohon II/Terbanding III;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan



Pemohon/Terbanding I dibantah oleh Termohon I/Pembanding I/Terbanding II, maka Pemohon/Terbanding I harus membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonannya, begitu juga Termohon I/Pembanding I/ Terbanding II harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon/Terbanding I telah mengajukan bukti- bukti surat dan saksi- saksi, begitu juga Termohon I/Pembanding I/Terbanding II untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan bukti- bukti surat dan saksi- saksi yang semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian tersebut diatas baik dalam memori banding para pembanding, kontra memori banding serta pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Martapura, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut, dan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding I mengajukan permohonan pembatalan nikah antara Termohon I/Pembanding I/Terbanding II dengan Termohon II/Terbanding II karena adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Termohon I/Pembanding I/ Terbanding II dan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apakah persyaratan administrasi pernikahan merupakan syarat dan rukun sah suatu pernikahan, sehingga dengan pemalsuan tersebut berakibat cacatnya suatu pernikahan?;

Menimbang, bahwa karena pokok perkaranya adalah perkara pembatalan nikah, maka sesuai dengan pasal



22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :“ Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan” oleh karenanya yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan Termohon I/Pembanding I/ Terbanding II dengan Termohon II/ Terbanding III telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan adanya syarat administrasi berupa N.1 s/d N.10 merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, sebagaimana termuat dalam pasal 6 dan 7 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon I/Pembanding I/terbanding II telah mengajukan bukti surat administrasi proses perkawinan berupa N.1 s/d N.10 guna memenuhi kehendak Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Termohon I/Pembanding I/terbanding II telah mengajukan bukti T.8 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 087/02/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sebagai bukti atas sahnya perkawinan antara Termohon I/Pembanding I/ Terbanding II dengan Termohon II/ Terbanding III sesuai dengan maksud pasal 7 ayat



(1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diperkuat dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi : “ Buku Nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa Termohon I/Pembanding I/Terbanding II, telah mengajukan saksi-saksi, saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi pernikahan antara PEMBANDING I/ TERBANDING II dengan Pembanding I/ Terbanding II, bahkan saksi I yang menikahkannya berdasarkan pelimpahan dari wali, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut dengan Akta Nikah Nomor 087/02/IV/2002;

Menimbang, bahwa saksi I bertindak sebagai wakil wali nasab tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa adanya beberapa cacat administrasi dalam proses terbitnya Akta Nikah Nomor 087/02/IV/2002 menimbulkan persangkaan hakim adanya rekayasa dalam syarat administrasi pernikahan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama hal itu tidak ada keputusan dari lembaga yang berwenang yang menyatakan adanya cacat administrasi maupun adanya kepalsuan dalam akta tersebut, maka bukti T. N.1 s/d N.10 dan Akta Nikah Nomor 087/02/IV/2002 yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Gambut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat (kecuali dapat dibuktikan sebaliknya tentang kepalsuannya oleh lembaga yang berwenang untuk itu);

Hal 9 dari 13 hal . Put. No. 5/Pdt. G/2011/PTA. Bjm
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kasat Reskrim Polres Banjar terhadap saksi- saksi dan saksi ahli tentang adanya keterangan palsu dalam pembuatan Surat Akta Nikah Nomor 087/02/IV/2002 belum ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana, sesuai Surat Ketetapan Polisi No.Pol.S.Tap/77.b/IX/2009 Reskrim tanggal 30 September 2009 menegaskan pernikahan antara Termohon I/Pembanding I /Terbanding II dengan Termohon II/Terbanding III adalah sah sesuai akta nikah Nomor 087/02/IV/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding I telah mengajukan alat- alat buktinya berupa :

1. Foto copy salinan gelar perkara dari Mabes Polri tentang adanya pemalsuan terhadap buku Akta Nikah Nomor 087/02/IV/2002 (P.7);
2. Saksi- saksi ;
 - Saksi III , umur 34 tahun, (anak Pemohon sendiri);
 - Saksi IV (istri Pemohon);
 - Saksi V, umur 34 tahun (anak angkat Pemohon) ;
 - Saksi IV, (anak angkat Pemohon) ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding I adalah orang yang dilarang



menjadi tidak sah sesuai dengan Pasal 145 HIR / pasal 172 RBg, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding meragukan keobyektifannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori yang terdapat dalam Kitab Subulussalam Juz IV, halaman 129

وعن عمر بن الخطاب برضي الله عنه انه خطب
فقال ل : إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي
في عهد رسول الله صلعم وان الوحي قد انقطع
وانما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من اعمالكم
(رواه البخاري)

Artinya : Telah berkata Umar bin Khattab RA :
“Sesungguhnya manusia biasanya mengambil hukum berdasarkan wahyu pada zaman Rasulullah SAW, dan sekarang wahyu telah putus dan sesungguhnya kami menghukum kamu sekarang berdasarkan apa yang nampak dari perbuatan kamu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pemohon/Terbanding I, tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding I harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 545/Pdt.G/2009/PA.Mtp tanggal 11 Nopember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1431 Hiriyah, tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri perkara ini



dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding I dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding I/Termohon I/Terbanding II dan Pemanding II/Termohon III/Terbanding IV;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon I/Pemanding I/Terbanding II, dan Termohon III/Pemanding II/Terbanding IV dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 545/Pdt.G/2009/PA.Mtp tanggal 11 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1431 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon I/Pemanding I/Terbanding II ;

DALAM POKOK PERKARA :



- Menolak Permohonan Pemohon/Terbanding I ;
- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pemanding I/Termohon I/Terbanding II dan Pemanding II/Termohon III/Terbanding IV untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 Hijriyah, oleh
DRS.H. ALIMIN PATAWARI, S. H ,M. H.
sebagai Hakim Ketua, DRS. H. TADJUDDIN NOOR, S. H., M H, DRS. H. M. YUSUF WAS SYARIEF, M H I, DRS.H.EDY NOERFUADY HM, S. H, M H, dan DRS.H.M.MANSHUR, S. H ,M. H masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 7 Maret 2011, Nomor 05/Pdt.G/2011/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan HJ. MURNIANTI, S. H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd.



hal 12 dari 13 hal Put No 5/Pdt G/2011/PTA Bih

hal 13 dari 13 hal Put No 5/Pdt G/2011/PTA Bih
DRS. H. ALMIN PATAWARI, S. H., M H

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DRS.H.TADJUDDIN NOOR, S. H,M. H.
SYARIEF, M H. I.

DRS. H.M.YUSUF WAS

ttd.

ttd.

DRS.H.EDY
DRS.H.M.MANSHUR,S. H,M. H.

NOERFUADY

HM,

S. H,M. H

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HJ. MURNIANTI, S. H

Perincian biaya perkara:

| | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya proses | Rp.139.000 ,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000, 00 |
| 3. Biaya meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp.150.000, 00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)